



PUTUSAN
No. 171/DKPP-PKE-III/2014

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 127/I-P/L-DKPP/2014, yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 171/DKPP-PKE-III/2014, menjatuhkan putusan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang diajukan oleh :

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Riza Nisbach**
Tempat/Tanggal Lahir : Curup/28 Februari 1966
Pekerjaan : DPRD Provinsi Bengkulu
Alamat : Jl. Tembok Baru No. 25, RT 09/RW 03, Ratu Samban, Kota Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : **Drs. Anuar Hamidi**
Jabatan : Ketua Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong
Alamat Kantor : Jl. Basuki Rahmat, Kel. Dwi Tunggal Curup.
Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari Pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
Mendengar jawaban Teradu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Pengadu;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti yang diajukan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 30 April 2014 telah mengajukan Pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan Nomor Pengaduan 127/I-P/L-DKPP/2014 yang diregistrasi dengan Nomor Perkara 171/DKPP/PKE-III/2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu, 6 April 2014, pukul 18.30 WIB, salah satu tim sukses Caleg DPRD Prov. Bengkulu nomor urut 3 dari Partai Demokrat a.n. Suhardi DS yang bernama Paingan mendatangi rumah warga dengan tujuan memberikan sejumlah uang agar supaya memilih Caleg a.n. Suhardi DS;
2. Bahwa kemudian hal tersebut diketahui oleh Sdr. Ruswan, Caleg DPRD Prov. Bengkulu dari Partai Golkar, yang langsung menuju ke tempat kejadian menemui Sdr. Yuswanto yang mengakui baik lisan maupun tertulis (surat pernyataan) telah menerima sejumlah uang dari Sdr. Paingan untuk mencoblos Sdr. Suhardi DS;
3. Bahwa selanjutnya Sdr. ruswan bersama tim suksesnya menemui Sdr. Paingan untuk diinterogasi. Setelah diinterogasi, Sdr. Paingan mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada sejumlah orang guna mencoblos Caleg DPRD Prov. Bengkulu a.n. Suhardi DS;
4. Bahwa pada Senin 7 April 2014, pukul 01.30, kejadian tersebut dilaporkan ke Panwaslu Kec. Sindang Kelingi;
5. Bahwa kemudian LSM Yasrindo dan Laskar Merah Putih menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada Panwaslu Kab. Rejang Lebong. Tetapi Ketua Panwaslu Kab. Rejang Lebong mengatakan bahwa Panwaslu Kab. Rejang Lebong belum menerima barang bukti untuk kasus tersebut dari Panwaslu Kec. Sindang Kelingi;
6. Bahwa setelah ditelusuri ke Panwas Kec. Sindang Kelingi, Ketua Panwaslu Kec. Sindang Kelingi mengatakan bahwa alat bukti sudah diserahkan ke Panwaslu Kab. Rejang Lebong. Kemudian Ketua Panwaslu Kec. Sindang Kelingi diajak untuk mengkonfirmasi keberadaan alat bukti ke Ketua Panwaslu Kab. Rejang Lebong. Setelah didesak, Ketua Panwaslu Kab. Rejang Lebong mengakui bahwa barang bukti telah berada di tangannya;
7. Bahwa kemudian Panwaslu Kab. Rejang Lebong menyatakan akan memanggil Sdr. Ruswan untuk diklarifikasi keterangannya sebagai Pelapor pada 14 April 2014. Sdr. Ruswan berinisiatif untuk datang memenuhi panggilan lebih cepat pada tanggal 12 April 2014 karena khawatir kasus tersebut kadaluarsa, tetapi Ketua Panwaslu Kab. Rejang Lebong mengatakan sedang sibuk terkait proses penghitungan suara;

8. Bahwa pada 14 April akhirnya Sdr. Ruswan datang memenuhi panggilan dari Panwaslu Kab. Rejang Lebong sesuai jadwal. Tetapi ternyata Panwaslu Kab. Rejang Lebong bersama Sentra Gakumdu pada 8 April 2014 telah membuat berita acara pertemuan No. 01/Pileg/IV/2014 yang menyimpulkan bahwa laporan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan karena Terlapor (Sdr. Paingan) tidak termasuk juru Kampanye Partai Demokrat berdasarkan SK Jurkam Partai Demokrat yang didaftarkan di KPU Kab. Rejang Lebong dan KPU Prov. Bengkulu;
9. Bahwa proses penerbitan berita acara pertemuan No. 01/Pileg/IV/2014 sangat ganjil, karena tidak transparan; tanpa mendengarkan/mengklarifikasi keterangan dari Pelapor, Penerima uang, Pemberi uang, dan Terlapor; dan Keputusan Panwaslu Kab. Rejang Lebong yang menyatakan terlapor tidak termasuk juru kampanye Partai Demokrat sehingga tidak dapat diproses sangat prematur dan tendensius karena tim sukses berbeda dengan juru kampanye;

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh Pengaduan Pengadu;
2. Menyatakan bahwa Teradu telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Memohon supaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia segera memproses Laporan Pengadu; dan
4. atau Putusan lain yang seadil-adilnya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut:

DAFTAR ALAT BUKTI

No.	Tanda Bukti	Keterangan
1.	P-1	Photo copy Gambar Surat Suara Nomor Urut 3 an. Suhardhi DS, SH;
2.	P-2	Photo copy Daftar Pendukung Suhardhi DS, SH ;
3.	P-3	Photo copy uang Rp. 500.000,- yang dikembalikan dari Sdr. Paingan dan Yuswanto;
4.	P-4	Photo copy Surat Pernyataan di atas Materai yang menerima uang dari Sdr. Yuswanto;
5.	P-5	Photo copy Surat Pernyataan di atas Materai yang menerima uang dari Sdr. Jumiati;
6.	P-6	Photo copy Surat Pernyataan di atas Materai yang menerima uang dari Sdr. Paingan (suami Jumiati);
7.	P-7	Photo copy Surat Pengakuan Sdr. Paingan di Lembar Pemeriksaan Panwascam Sindang Kelingi bahwa yang bersangkutan mengaku telah

		membagikan uang kepada masyarakat untuk mencoblos Sdr. Suhardhi. DS, SH Caleg DPRD Provinsi Bengkulu Nomor Urut 3 dari Partai Demokrat;
--	--	---

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

[2.4] Menimbang bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada saat persidangan tanggal 29 Agustus 2014 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Form Model B1-DD yaitu penerimaan laporan Nomor : 01/Pileg/IV/2014 tanggal 07 April 2014, yang menerangkan bahwa Pelapor atas nama Ruswan, S.Sos.M.Si melaporkan si Terlapor Paingan dengan dugaan money politik atau membagikan uang kepada masyarakat pada hari Minggu tanggal 6 April 2014 jam 18.30 Wib di Desa Air Dingin Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian setelah diteliti laporan tersebut terdapat kekurangan syarat materil berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

- Foto copy KTP dan atau kartu identitas lainnya
- Nama dan alamat saksi-saksi belum lengkap

2. Bahwa setelah menerima laporan tersebut pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 berdasarkan Pasal 14 ayat (1)-(4) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 bahwa setelah laporan dugaan pelanggaran pemilu memenuhi syarat formal dan materil maka Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong membuat kajian laporan tersebut dengan menggunakan Form Model B.9-DD Nomor : 02/LP/Panwaslu.RL/Pileg/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dengan kajian/pembahasan :

Dasar Hukum :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 84 huruf c juncto Pasal 301 ayat (2)

Fakta dan keterangan :

Paingan pada hari Minggu tanggal 06 April 2014 telah membagikan uang kepada masyarakat di Desa Air Dingin (masa tenang)

Pembahasan/Kajian :

- Telah melanggar UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 84 berbunyi selama masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat 3 Pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk (huruf c) : memilih partai politik peserta pemilu tertentu
- Juncto Pasal 301 ayat (2) berbunyi setiap pelaksana, peserta, dan/atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tetang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (Empat puluh delapan juta rupiah).

Kesimpulan:

Pembagian uang pada hari tenang merupakan pelanggaran pidana Pemilihan Umum UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 84 huruf c juncto Pasal 301 ayat (2)

Rekomendasi: Diteruskan Rapat Pleno

3. Bahwa berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Standard Operasional Procedure Sentra Gakkumdu bahwa pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 pukul 17.00 Wib hasil kajian laporan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong yang tercantum dalam Form Model B.9-DD Nomor : 02/LP/Panwaslu.RL/Pileg/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dilakukan gelar perkara Gakkumdu bersama dengan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, Kepolisian Kabupaten Rejang Lebong, dan Kejaksaan Negeri Curup. Hasil dari gelar perkara dituangkan dalam Model SG-3 masing-masing menuangkan saran dan pendapat:

- a. Pengawas Pemilihan Umum Kab. Rejang Lebong

Dikarenakan barang bukti dan persyaratan formil dianggap cukup dan terindikasi pelanggaran Pidana Pemilu dan untuk diteruskan ke tingkat penyidikan, sementara menunggu SK Kampanye Partai Demokrat Tingkat Provinsi an. Suhardi. DS

- b. Kepolisian

Sehubungan dengan Terlapor apakah ada Rekomendasi /SK/ Penunjukan dari Peserta Pemilu dalam hal ini Suhardi. DS untuk membagikan uang di Kecamatan Sindang Kelingi

- c. Kejaksaan Negeri Curup

Sehubungan dengan uraian/kasus posisi dugaan money politik yang dilakukan oleh Terlapor, dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terlapor dan terhadap Terlapor diperoleh bukti permulaan bahwa Terlapor telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Yusmanto dan Jumiati untuk memilih Calon Peserta Pemilu DPRD Provinsi an. Suhardi. DS, SH. Terhadap perbuatan Terlapor tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun terhadap sangkaan ketentuan Pasal dimaksud agar terpenuhi unsur-unsur sangkaan tersebut, saran kami kepada Pengawas Pemilu adalah untuk melakukan kajian dengan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut :

Terhadap unsur : “setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye, untuk itu perlu didengar keterangan Ahli terkait unsur dimaksud untuk menentukan kepada Terlapor Paingan merupakan subyek hukum yang dalam unsur pasal dimaksud yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari ketiga saran menghasilkan kesimpulan bahwa Terindikasi Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu namun perlu dilengkapi dan direkomendasikan untuk melengkapi

administrasi berupa SK Tim Kampanye Partai Demokrat Propinsi Bengkulu untuk pemenuhan syarat formil dan atau syarat materil

4. Bahwa berdasarkan saran dan pendapat diatas pihak Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong melengkapi kelengkapan syarat formil dan atau syarat materil dimaksud dimana pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong mendapatkan Daftar Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye Partai Demokrat tertanggal 21 September 2013 dari KPU Kabupaten Rejang Lebong;
5. Bahwa pada tanggal 9 April 2014 Panwaslu Kab. Rejang Lebong mengundang Saudara Ruswan, S.Sos untuk diklarifikasi selain dituangkan dalam Form Model B.5-DD Pelapor juga dihubungi via telpon untuk klarifikasi pada hari Kamis tanggal 10 April 2014. Ternyata pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 Saudara Ruswan, S.Sos (Pelapor) tidak dapat hadir karena sedang berada di Kecamatan Kota Padang (via telpon), dan yang bersangkutan bersedia hadir pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 pukul 13.00 Wib. Ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi undangan klarifikasi dikarenakan mengawal hasil perolehan suara di Kecamatan Sindang Kelingi;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 249 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD junto Pasal 19 ayat (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menentukan bahwa penerusan laporan dugaan tindak pidana pemilu dari Panwaslu kepada Penyidik Kepolisian RI tidak melebihi 5 hari sejak diterimanya laporan dari si Pelapor ke Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, maka agar tidak melampaui batas waktu tersebut (kadaluarsa) kemudian berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan Standard Operasional Procedure Sentra Gakkumdu dan bukti permulaan yang ada, kemudian pihak Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong mengadakan gelar perkara kembali bersama dengan Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong, Kepolisian Kabupaten Rejang Lebong, dan Kejaksaan Negeri Curup pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 pukul 17.00 Wib. Hasil gelar perkara dituangkan dalam Model SG-3 masing-masing menuangkan saran dan pendapat :
 - a. Pengawas Pemilihan Umum Kab. Rejang Lebong

Laporan Nomor : 01/Pileg/IV/2014 tanggal 08 April 2014 terindikasi pelanggaran Pidana Pemilu, barang bukti dan persyaratan formil dianggap cukup hanya si Terlapor ternyata tidak termasuk juru kampanye Partai Demokrat sesuai dengan SK Jurkam Partai Demokrat yang dilaporkan di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.
 - b. Kepolisian

Laporan tidak dapat diteruskan terhadap penyidikan karena Terlapor tidak termasuk juru kampanye Partai Demokrat sesuai dengan SK Jurkam Partai Demokrat yang dilaporkan di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi

c. Kejaksaan Negeri Curup

Sehubungan dengan uraian/kasus posisi dugaan money politik yang dilakukan oleh Terlapor, dihubungkan dengan perbuatan materil yang dilakukan oleh Terlapor dan terhadap Terlapor diperoleh bukti permulaan bahwa Terlapor telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada Yusmanto dan Jumiati untuk memilih Calon Peserta Pemilu DPRD Provinsi an. Suhardi. DS, SH. Terhadap perbuatan Terlapor tersebut merupakan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, namun terhadap sangkaan ketentuan Pasal dimaksud agar terpenuhi unsur-unsur sangkaan tersebut, saran kami kepada Pengawas Pemilu adalah untuk melakukan kajian dengan mempersiapkan langkah-langkah sebagai berikut :

Terhadap unsur : “setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye, untuk itu perlu didengar keterangan Ahli terkait unsur dimaksud untuk menentukan kepada Terlapor Paingan merupakan subyek hukum yang dalam unsur pasal dimaksud yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dari ketiga saran menghasilkan kesimpulan :

- Bahwa Berdasarkan SK dari Provinsi Nomor : 035/DPD.PD/Prov-Bkl/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 perihal Daftar Nama-nama Juru Kampanye Provinsi dari Partai Demokrat dan Daftar Tim/Juru Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 di Kabupaten Rejang Lebong yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong tidak tercantum nama Paingan selaku Juru Kampanye Partai Demokrat Provinsi Bengkulu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Bapak Ediansyah, SH Anggota Bawaslu Propinsi Bengkulu Devisi HPP pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 dan Saudara Fahamsyah, M.Pd.I selaku Komisioner KPU Kabupaten Rejang Lebong pada hari Kamis tanggal 10 April 2014 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pelaksana Kampanye adalah orang yang tercantum namanya dalam Tim Kampanye, sedangkan dalam SK Tim Kampanye dari Propinsi Partai Demokrat maupun dari Kabupaten nama Paingan tidak tercantum.
- Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka salah satu unsur Pasal 301 ayat (2) tidak terpenuhi.

Rekomendasi:

Berdasarkan kajian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Laporan Nomor : 01/Pileg/IV/2014 tanggal 08 April 2014 tidak dapat diteruskan.

7. Bahwa setelah hasil dari gelar perkara Gakkumdu Kab. Rejang Lebong dituangkan dalam Form Model B.14-DD (Pemberitahuan tentang Status Laporan). Berdasarkan laporan Nomor : 01/Pileg/IV/2014 maka status laporan tidak dapat diteruskan ke tahap penyidikan Polres Rejang Lebong karena Terlapor (Paingan) tidak termasuk juru kampanye Partai Demokrat sesuai dengan SK Jurkam Partai Demokrat yang di daftarkan di KPU Kabupaten dan KPU Provinsi, tidak memenuhi unsur Pasal 301 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu unsur “setiap pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye”, dibuktikan dengan Daftar Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye Partai Demokrat tertanggal 21 September 2013 dari KPU Kabupaten Rejang Lebong dan Daftar Nama Juru Kampanye Partai Demokrat Wilayah Rejang Lebong yang terdaftar di KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 035/DPD.PD/PROV-BKL/II/2013

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong sudah bekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang baik materil maupun formil serta sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) Bawaslu;

[2.5] PETITUM TERADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk memutus Pengaduan ini, sebagai berikut:

1. Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
3. Merehabilitasi Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu;
4. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*equo et bono*).

[2.6] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pengaduan Pengadu adalah menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Pengaduan, DKPP terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DKPP untuk menegakkan kode etik penyelenggara pemilu yang berbunyi :

Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan Pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan

anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu :
DKPP mempunyai wewenang untuk :

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;*
- b. Memanggil Pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan*
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.*

Pasal 2 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:

“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa Pengaduan Pengadu adalah terkait pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus Pengaduan *a quo*.

Kedudukan Pengadu

[3.5] Menimbang bahwa Pengadu adalah pihak yang mengajukan Pengaduan pelanggaran kode etik. Pengadu adalah Penyelenggara Pemilu yang sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, dapat mengajukan Pengaduan dan/atau laporan *a quo*. Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang bahwa Pengadu mengadukan Teradu atas dugaan telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pengadu mengatakan Teradu tidak profesional dan tidak terbuka dalam menindaklanjuti laporan dugaan politik uang oleh Caleg DPRD Prov. Bengkulu dari Partai Demokrat nomor urut 3. Menurut Pengadu salah satu tim sukses Caleg DPRD Prov. Bengkulu nomor urut 3 dari Partai Demokrat a.n. Suhardi DS yang bernama Paingan mendatangi rumah warga dengan tujuan memberikan sejumlah uang agar supaya memilih Caleg a.n. Suhardi DS. Menurut Pengadu sesuai dengan bukti dan saksi yang dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti di Gakkumdu bahwa telah terjadi *Money politic* yang dilakukan Tim Sukses Caleg DPRD Prov. Bengkulu nomor urut 3 dari Partai Demokrat a.n. Suhardi DS;

[4.2] Menimbang bahwa Teradu membantah dalil aduan Pengadu. Teradu mengatakan sudah bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan penanganan laporan dalam menindaklanjuti dugaan *Money politic* yang dilakukan Tim Sukses Caleg DPRD Prov. Bengkulu nomor urut 3 dari Partai Demokrat a.n. Suhardi DS. Teradu mengatakan setelah menerima laporan tersebut, Teradu langsung menindaklanjuti dan meneruskan ke Rapat

Pleno Gakkumdu. Setelah melakukan klarifikasi dan pembahasan di Gakkumdu, rapat pleno Gakkumdu menyimpulkan bahwa memang benar terindikasi Pidana Pemilu, hal ini sesuai dengan barang bukti, dan persyaratan formil yang cukup. Namun berdasarkan dokumen Daftar Nama Juru Kampanye/Pelaksana Kampanye Partai Demokrat tertanggal 21 September 2013 dari KPU Kabupaten Rejang Lebong dan Daftar Nama Juru Kampanye Partai Demokrat Wilayah Rejang Lebong yang terdaftar di KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 035/DPD.PD/PROV-BKL/II/2013, Terlapor a.n. Paingan tidak ada di dalam daftar, sehingga salah satu unsur dalam Pasal 301 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012, tidak terpenuhi. Menurut Teradu, hal inilah yang menyebabkan hasil gelar perkara Gakkumdu merekomendasikan bahwa laporan tersebut tidak dapat diteruskan;

[4.3] Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan, bahwa telah terjadi *Money politic* yang dilakukan Tim Sukses Caleg DPRD Prov. Bengkulu nomor urut 3 Partai Demokrat a.n. Suhardi DS., yakni terlapor bernama Paingan. Pemberian uang dilakukan dengan mendatangi rumah warga untuk memilih Caleg DPRD Prov. Bengkulu nomor urut 3 dari Partai Demokrat a.n. Suhardi DS. Bukti uang, pengakuan Paingan dan warga yang menerima merupakan fakta telah terjadi *Money Politic*. Teradu telah menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan, namun di dalam UU tidak dikenal adanya Tim Sukses Caleg dan nama pelaku a.n Paingan tidak terdaftar sebagai Juru Kampanye Partai Demokrat. Teradu telah meneruskan laporan tersebut kepada GAKKUMDU dengan kesimpulan tidak dapat diteruskan ke Pengadilan, karena Terlapor Paingan tidak merupakan subjek hukum dalam pasal 301 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Berdasarkan keterangan para Pihak, saksi-saksi, bukti dan dokumen yang diajukan dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat bahwa Teradu terbukti tidak melakukan pelanggaran kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang terkait dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak perlu menanggapi dalam putusan ini.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa dan mendengar jawaban Teradu, dan memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, DKPP menyimpulkan bahwa :

- [5.1]** Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berwenang mengadili Pengaduan Pengadu;
- [5.2]** Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Pengaduan *a quo*;
- [5.3]** Bahwa Teradu tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus merehabilitasi nama baik Teradu;

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya ;
2. Merehabilitasi nama baik **Teradu** atas nama **Drs. Anuar Hamidi** selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Rejang Lebong;
3. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk melaksanakan putusan ini;
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Sabtu tanggal enam bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Empat Belas** oleh yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH. sebagai Ketua merangkap Anggota; Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H.,M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M.Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.,Ir. Nelson Simanjuntak, Ida Budhiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu.

KETUA

Ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Ir. Nelson Simanjuntak

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si